

Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi Bagi Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Dari Unsur Penyuluh Agama Se-Kota Pekanbaru

Technical Guidance on Application Implementation for Halal Product Process Assistants (PPH) from Religious Counselors in Pekanbaru City

Liza Afriyanti^{1*}, Yenni Kurniawati²

¹ Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

² Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

* liza.afriyanti@uin-suska.ac.id¹, yennikurniawati@uin-suska.ac.id²

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia yaitu mencapai 229,62 juta jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2050 yaitu mencapai 256,85 juta jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar untuk menjadi role model halal di dunia sekaligus berpeluang menjadi negara produsen halal terkemuka di dunia. BPJPH telah melakukan percepatan kewajiban sertifikasi halal dengan program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) khusus untuk pelaku UMK yang telah dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2019. Dalam menjalankan program ini BPJPH melakukan perekrutan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di seluruh wilayah Indonesia, baik melalui Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal, maupun yang dilakukan langsung oleh BPJPH. Diantara seluruh unsur pendamping, salah satu unsur Pendamping PPH yang memiliki potensi penting adalah penyuluh agama, dikarenakan kedekatannya pada segala kalangan masyarakat, serta kepercayaan masyarakat yang telah tumbuh pada mereka. Pelatihan yang dilaksanakan oleh BPJPH secara *online* berjalan dengan lancar, walaupun begitu terdapat kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh peserta pelatihan. Hal tersebut terjadi karena adanya kesenjangan digital dari penyuluh agama, yaitu berupa kesenjangan dalam keterampilan, kemampuan, dan motivasi dalam penggunaan teknologi digital. Banyak penyuluh agama belum menguasai aplikasi yang terkait dengan proses produk halal seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pembuatan NPWP online, dan aplikasi SiHalal. Sementara pelaku usaha kadang ada yang menyerahkan semua proses tersebut ke pendamping PPH. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu diberikan bimbingan teknis implementasi kepada pendamping Proses Produk Halal (PPH) dari unsur penyuluh agama se-Kota Pekanbaru, guna mengupayakan peningkatan pemahaman dan penguasaan mereka.

Kata kunci — Bimbingan Teknis, Pendamping Proses Produk Halal (PPH), Penyuluh Agama

ABSTRACT

Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, reaching 229.62 million people and is expected to continue to increase in 2050, reaching 256.85 million people. This makes Indonesia a country that has great potential to become a halal role model in the world as well as the opportunity to become the world's leading halal producer. BPJPH has accelerated halal certification obligations with the Free Halal Certificate (SEHATI) program specifically for MSE actors which has started since October 17, 2019. In carrying out this program, BPJPH recruits Halal Product Process Assistants (PPH) in all regions of Indonesia, both through the Halal Product Process Assistance Institution, and those carried out directly by BPJPH. Among all the accompanying elements, one of the PPH Assistance elements that has important potential is religious instructors, due to their proximity to all circles of society, as well as the public trust that has grown in them. The training conducted by BPJPH online ran smoothly, although there were shortcomings and difficulties experienced by the trainees. This occurred because of the digital divide among religious instructors, namely in the form of gaps in skills, abilities, and motivation in the use of digital technology. Many religious instructors have not mastered applications related to the halal product process such as managing the halal product number.

Keywords — Technical Guidance, Halal Product Process Assistants (PPH), Religious Counselor

 OPEN ACCESS

© 2023. Author's



Creative Commons
Attribution 4.0 International License

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia yaitu mencapai 229,62 juta jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2050 yaitu mencapai 256,85 juta jiwa [1]. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar untuk menjadi role model halal di dunia sekaligus berpeluang menjadi negara produsen halal terkemuka di dunia [2]. Menurut laporan *State of The Global Islamic Economy (SGIE)* tahun 2022 dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi syariah, Indonesia mempertahankan posisinya berada di peringkat ke-4 dunia. Selain itu, Indonesia menempati peringkat kedua untuk produk makanan halal (*halal food*). Sebuah prestasi yang membanggakan, mengingat selangkah lagi Indonesia dapat menjadi produsen produk makanan halal nomor satu di dunia sesuai dengan cita-cita pemerintah Indonesia.

Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan secara masif dalam sistem penjamin produk halal [3]. Hal ini dapat terlihat dari adanya regulasi yang tertuang pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai pelaksana dan penyelenggara Jaminan Produk Halal (JPH). Berdasarkan undang-undang tersebut BPJPH memiliki tugas dan fungsi menjamin kehalalan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Jaminan produk halal adalah kepastian hukum bagi kehalalan produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal, yaitu pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)[4].

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, tahapan pertama yaitu kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman berlangsung pada 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Dengan adanya peraturan tersebut tentunya mendorong para pelaku industri pangan dan usaha mikro kecil (UMK) pangan untuk segera mendaftarkan produknya mendapatkan

sertifikat halal. Tujuan sertifikat halal pada dasarnya adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, selain itu sebagai nilai tambah bagi produk Pelaku Usaha (PU).

BPJPH telah melakukan percepatan kewajiban sertifikasi halal dengan program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) khusus untuk pelaku UMK yang telah dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2019 [2]. Dalam menjalankan program ini BPJPH melakukan perekrutan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di seluruh wilayah Indonesia, baik melalui Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal, maupun yang dilakukan langsung oleh BPJPH.

Pendamping PPH direkrut melalui pelatihan dari beragam unsur dalam masyarakat, baik unsur akademisi, pegawai, pelaku usaha, mahasiswa dan penyuluh agama. Diantara seluruh unsur pendamping, salah satu unsur Pendamping PPH yang memiliki potensi penting adalah penyuluh agama, dikarenakan kedekatannya pada segala kalangan masyarakat, serta kepercayaan masyarakat yang telah tumbuh pada mereka.

Pendamping PPH unsur penyuluh agama berperan penting bukan hanya dalam proses percepatan pengurusan penerbitan sertifikat halal, namun telah terlebih dahulu dipercaya dalam melakukan penyuluhan terutama terkait pentingnya kehalalan produk. Sebelum bertugas, pendamping PPH dari unsur penyuluh agama diberikan pelatihan mengenai proses sertifikasi halal produk secara *online*. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman kepada pendamping PPH tentang apa itu sertifikasi halal, sistem jaminan halal, pentingnya mendapatkan sertifikasi halal produk, persyaratan yang harus dipersiapkan serta bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal [5].

Pelatihan yang dilaksanakan oleh BPJPH secara *online* berjalan dengan lancar, walaupun begitu terdapat kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh peserta pelatihan. Hal tersebut terjadi karena adanya kesenjangan digital dari penyuluh agama, yaitu berupa kesenjangan dalam keterampilan, kemampuan, dan motivasi dalam penggunaan teknologi digital. Banyak penyuluh agama belum menguasai aplikasi yang

terkait dengan proses produk halal seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pembuatan NPWP online, dan aplikasi SiHalal. Sementara pelaku usaha kadang ada yang menyerahkan semua proses tersebut ke pendamping PPH.

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut di atas maka pengabdian sebagai dosen sekaligus pendamping PPH di Lembaga Penjamin Halal (LPH) UIN Sultan Syarif Kasim Riau akan melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memberikan bimbingan teknis implementasi bagi pendamping Proses Produk Halal (PPH) dari unsur penyuluh agama se-Kota Pekanbaru, guna mengupayakan peningkatan pemahaman dan penguasaan mereka.

2. Landasan Teori

2.1 Sertifikasi Halal

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2021, proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam dan dibuktikan dengan sertifikasi halal. Sertifikat halal diperlukan oleh pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh syariah sehingga layak untuk dikonsumsi.

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 pasal 4 menegaskan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Agama.

Berdasarkan laporan dari *State of The Global Islamic Economy* (SGIE) tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia berhasil berada di peringkat ke-2 dunia untuk produk makanan halal. Tinggal selangkah lagi maka Indonesia berhasil meraih cita-cita sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia. Sebagai bentuk

keseriusan dalam mencapai cita-cita tersebut, BPJPH mencanangkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk 1 juta kuota sertifikat halal melalui mekanisme *self-declare* atau deklarasi secara mandiri yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha.

Pelaku usaha yang dapat mengajukan sertifikasi halal dengan mekanisme *self-declare* adalah pelaku usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria, yaitu 1) produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, 2) proses produksi dapat dipastikan kehalalannya dan sederhana.

Pernyataan pelaku usaha (*self-declare*) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH, yaitu :

- 1) Adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan, dan proses produk halal.
- 2) Adanya pendamping PPH.

2.2 Pendamping Proses Produk Halal (PPH)

Pendamping Proses Produk Halal (PPH) adalah seseorang yang memiliki tugas mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Tanpa adanya pendampingan oleh pendamping PPH maka mekanisme *self-declare* tidak memenuhi kriteria.

Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dapat dilakukan setelah pelaku usaha melengkapi semua persyaratan. Pendamping PPH akan melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap dokumen permohonan, bahan, dan skema. Jika tidak ada kendala, dokumen pengajuan akan diteruskan kepada BPJPH. BPJPH akan menerima dan memverifikasi dokumen tersebut serta menyerahkannya ke MUI untuk dilakukan sidang fatwa dan penetapan halal. Setelah itu BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.

3. Target dan Luaran

Fokus permasalahan adalah adanya kesulitan yang dialami oleh penyuluh agama

dalam melakukan praktek langsung pada aplikasi terkait pendampingan proses produk halal.

Tim pengabdian masyarakat terdiri dari dosen dan mahasiswa yang bertugas sebagai Pengurus dan pendamping PPH di bawah Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Kelompok sasaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah pendamping PPH dari unsur penyuluh agama se-Kota Pekanbaru.

Salah satu topik pembahasan dari kegiatan ini adalah tentang penguatan pemahaman melalui bimbingan teknis pada aplikasi pembuatan NIB, NPWP, dan pembuatan akun pelaku usaha dan pengajuan sertifikasi halal kategori self-declare melalui SiHalal, serta melakukan proses verifikasi dan validasi sebagai pendamping PPH.

4. Metodologi

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan PAR berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, karena pemberdayaan harus selalu memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu, PAR juga berorientasi pada pengembangan dan mobilisasi ilmu pengetahuan di tengah masyarakat agar masyarakat dapat menjadi aktor perubahan, bukan objek pengabdian.

Dalam PKM PAR, pemberdayaan adalah cara (pendekatan) dan bukan solusi dari setiap persoalan yang terjadi pada masyarakat. Karena pemberdayaan adalah upaya untuk menciptakan kemandirian masyarakat dari sifat ketergantungan pada pihak lain. Apabila masyarakat telah berhasil membangun kemandirian maka perubahan sosial akan terjadi dengan sendirinya. Adapun siklus langkah kerja PKM dengan pendekatan PAR terdiri dari lima tahapan, yaitu :

4.1. Tahap *to Know* (Mengetahui Kondisi Riel Komunitas)

Sebagai langkah awal pada tahap ini, tim pengabdian dan mitra melakukan koordinasi terkait perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu juga dilakukan analisis

tentang gambaran keadaan permasalahan yang ada dimasyarakat secara detail dan mendalam.

4.2. Tahap *to Understand* (Memahami Problem Komunitas)

Tahap ini bertujuan untuk memahami persoalan utama komunitas. Maka pada tahap ini tim pengabdian memberikan sekilas materi tentang proses pengajuan sertifikasi produk halal dan menyampaikan kendala-kendala yang sering dialami oleh pendamping PPH. Setelah penyampaian materi, dilakukan diskusi serta sesi tanya jawab untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang dialami oleh masyarakat/komunitas.

4.3. Tahap *to Plan* (Merencanakan Pemecahan Masalah Komunitas)

Tahap ini adalah tahap yang dilakukan untuk merencanakan aksi pemecahan masalah. Tahap ini sangat ditentukan oleh proses sebelumnya dalam merumuskan masalah, sebab pemecahan masalah harus didasarkan atas rumusan masalah yang terjadi.

4.4. Tahap *to Act* (Melakukan Program Aksi Pemecahan Masalah)

Pada tahap ini dilakukan dengan praktik langsung sebagai aksi pemecahan masalah yang ada. Semua peserta melakukan praktik langsung untuk pembuatan dan penerbitan NIB, pembuatan NPWP online, pembuatan akun dan pengisian data pelaku usaha, praktik proses verifikasi dan validasi pengajuan sertifikasi halal self-declare hingga proses submit.

4.5. Tahap *to Change* (Membangun Kesadaran untuk Perubahan dan Keberlanjutan)

Pada tahap ini, hal yang semestinya dilakukan adalah melakukan refleksi atas hasil proses selama proses riset dan pemberdayaan. Refleksi bukan sekedar dilakukan untuk internal tim peneliti, tetapi dilakukan bersama komunitas, sehingga terbangun pembelajaran untuk keseluruhan masyarakat yang terlibat.

5. Pembahasan

Proses sertifikasi produk halal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha (PU), pendamping Proses Produk Halal (PPH), BPJPH, dan Komite Fatwa MUI. Adapun

pada kegiatan pengabdian ini, fokus kegiatan adalah memberikan sekilas materi tentang proses verifikasi dan validasi proses produk halal kemudian dilanjutkan dengan bimbingan teknis untuk mempraktekkan langsung pada aplikasi-aplikasi terkait pendampingan proses produk halal.

4.1 Tahap *to Know* (Mengetahui Kondisi Riel Komunitas)

Pada tahap awal diketahui bahwa kondisi Pendamping PPH dari unsur Penyuluh Agama terdapat kekurangan dan kesulitan penggunaan teknis aplikasi setelah mengikuti pelatihan secara *online* yang dilaksanakan oleh BPJPH.

Pada tahap ini juga diketahui waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian yaitu pada tanggal 4 Juli 2023 pukul 08.00-15.00 WIB bertempat di ruang Aula Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Adapun peserta berasal dari unsur Penyuluh Agama se-Kota Pekanbaru. Untuk kelancaran proses pembelajaran diharapkan semua peserta dapat membawa data Pelaku Usaha yang akan didampingi dan laptop yang akan digunakan untuk praktik.

4.2 Tahap *to Understand* (Memahami Problem Komunitas)

Pada tahap ini dapat diketahui permasalahan yang terjadi yaitu pendamping PPH dari unsur Penyuluh Agama mengalami kesulitan dalam terjun ke lapangan karena tidak memahami alur proses verifikasi dan validasi proses sertifikasi produk halal dari sisi penggunaan aplikasi. Hal tersebut terjadi selain karena pada saat pelatihan hanya diberikan materi tanpa praktek juga karena adanya kesenjangan digital dari penyuluh agama, yaitu berupa kesenjangan dalam keterampilan, kemampuan, dan motivasi dalam penggunaan teknologi digital.

Banyak penyuluh agama belum menguasai aplikasi yang terkait dengan proses produk halal

seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pembuatan NPWP online, dan aplikasi SiHalal. Sementara pelaku usaha kadang ada yang menyerahkan semua proses tersebut ke pendamping PPH.

4.3 Tahap *to Plan* (Merencanakan Pemecahan Masalah Komunitas)

Untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada Pendamping PPH dari unsur Penyuluh Agama dalam melakukan proses verifikasi dan validasi, maka pada tahap ini dilakukan penyampaian materi tentang aplikasi apa saja yang terkait dengan kegiatan verifikasi dan validasi sertifikasi halal kemudian masyarakat/komunitas dapat langsung mempraktekkannya. Pada tahap penyampaian materi, materi yang disampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Tata cara pendampingan ke Pelaku Usaha
2. Prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Tata cara operasionalisasi SiHalal
4. Tata cara verifikasi dan validasi pernyataan Pelaku Usaha (*Self-declare*)
5. Pengetahuan singkat tentang daftar bahan
6. Kendala yang sering dihadapi oleh pendamping PPH dalam melakukan verifikasi dan validasi




Gambar 1. Peserta Pelatihan



Gambar 2. Tahap Penyampaian Materi

4.4 Tahap to Act (Melakukan Program Aksi Pemecahan Masalah)

Pada tahap ini peserta mempraktekkan langsung proses pendampingan PPH pada aplikasi-aplikasi terkait pendampingan proses produk halal. Pada gambar 2 di bawah ini terlihat alur proses pendampingan PPH mulai dari awal hingga akhir.



Gambar 3. Tahap Praktis (Bimbingan Teknis)

Nomor Induk Berusaha atau biasa disingkat dengan NIB adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan sertifikasi produk halal. Untuk membuat NIB, Pelaku Usaha (PU) membuatnya pada halaman <https://ui-login.oss.go.id/register> seperti pada gambar 3 di bawah ini.




Gambar 4. Salah Satu NIB yang Sudah Berhasil Dibuat


Setelah Pelaku Usaha (PU) memiliki NIB, maka Langkah berikutnya adalah membuat akun Pelaku Usaha pada halaman website siHalal <https://ptsp.halal.go.id/> seperti pada gambar 4 di bawah ini.



Gambar 5. Halaman utama SiHalal



Gambar 6. Halaman Sinkronisasi Akun Baru Pelaku Usaha



Gambar 7. Proses Verifikasi dan Validasi oleh Pendamping PPH

Pada bagian seperti yang terlihat pada gambar 6 di atas merupakan bagian yang paling mempengaruhi penerbitan sertifikasi halal. Jika ada data yang tidak lengkap dan tidak sesuai, maka pengajuan permohonan sertifikasi halal bisa saja dikembalikan kepada pelaku usaha. Namun jika datanya sudah lengkap, maka BPJPH akan meneruskannya ke Komisi Fatwa MUI untuk dilakukan penjadwalan sidang Penetapan Sertifikasi Produk Halal oleh Komisi Fatwa MUI.



Gambar 8. Tampilan Tracking Proses Pengajuan Sertifikasi Halal

Langkah terakhir proses sertifikasi produk halal adalah mengirim pengajuan permohonan sertifikasi produk halal kepada BPJPH dengan menekan tombol submit/kirim yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha harus memastikan bahwa data permohonan sudah benar dan sesuai kaidah. Pendamping PPH dapat melihat proses pengajuan sertifikasi halal produk dengan mengecek pada bagian "Tracking" seperti yang terlihat pada gambar 7 di atas.

Gambar 9 berikut ini adalah contoh sertifikasi halal yang sudah berhasil terbit.



Gambar 9. Contoh Sertifikasi Halal yang Sudah Terbit

4.5 Tahap *to Change* (Membangun Kesadaran untuk Perubahan dan Keberlanjutan)

Pada tahap ini dilakukan refleksi terhadap proses riset dan pemberdayaan. Setelah kegiatan ini selesai, tim pengabdian membangun grup sebagai wadah komunikasi untuk menerima Pendamping PPH yang ingin melakukan konsultasi terkait permasalahan yang dihadapinya di lapangan.

Indikator Ketercapaian

Indikator ketercapaian pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Pendamping PPH dari unsur Penyuluh Agama se-Kota Pekanbaru dapat menjalankan tugasnya yaitu mendampingi Pelaku Usaha dalam mengajukan sertifikasi produk halal, Adapun kondisi sebelum diadakannya bimbingan teknis ini Penyuluh Agama tidak dapat memahami dan mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan proses sertifikasi halal.

Kemudian setelah diadakannya bimbingan teknis ini Penyuluh Agama mampu mengakses dan mengoperasikan aplikasi-aplikasi terkait proses sertifikasi produk halal seperti aplikasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pembuatan NPWP online, pembuatan akun siHalal, dan melakukan proses verifikasi dan validasi proses produk halal. Hal ini dibuktikan dengan adanya Sertifikasi Produk Halal yang telah berhasil diterbitkan melalui Pendamping PPH dari unsur Penyuluh Agama.

6. Kesimpulan

Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap pemberian bimbingan teknis implementasi aplikasi terkait pada proses sertifikasi produk halal bagi pendamping Proses Produk Halal (PPH) dari unsur penyuluh agama se-Kota Pekanbaru yaitu :

1. Pendamping PPH dari unsur penyuluh agama se-Kota Pekanbaru dapat memahami penggunaan dan mengakses aplikasi terkait untuk proses sertifikasi produk halal.
2. Setelah dilakukannya bimbingan teknis, pendamping PPH dari unsur penyuluh agama se-Kota Pekanbaru menjadi lebih

aktif dalam melaksanakan tugas sebagai pendamping PPH.

7. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih dari penulis kepada Kepala Pusat Pendampingan Proses Produk Halal (P3H) UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang menaungi seluruh Pendamping PPH di Kota Pekanbaru yang telah mengadakan tindak lanjut pelatihan online yang diadakan oleh BPJPH secara online berupa bimbingan teknis implementasi terhadap pelaksanaan proses sertifikasi produk halal bagi unsur penyuluh agama se-Kota Pekanbaru.

8. Daftar Pustaka

- [1] S. A. Lestari and F. Z. Kumala, "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori Self Declare Bagi Ukm (Usaha Kecil Dan Menengah) Desa Pakuncen," *Kampelmas*, pp. 327–336, 2022, [Online]. Available: <https://conferences.uinsaizu.ac.id/index.php/kampelmas/article/view/109>
- [2] N. Kasanah, M. Husain, and A. Sajjad, "Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis," *Journal of economics, law and humanities*, vol. 1, no. 2, 2022, [Online]. Available: <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kodifikasi-dan-sertifikasi-produk-halal-jadi>
- [3] Rimayanti, A. T. Wicaksono, A. Hafidzi, and Khairunnisa, "Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara Online oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin," *Darmabakti Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 04, no. 01, pp. 70–80, 2023, doi: <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2023.4.1.070-080>.
- [4] A. Sahabudin *et al.*, "PROSES PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN PERNYATAAN PELAKU USAHA," vol. 2, no. 1, 2023.
- [5] W. Asrida, D. Hariyanti, S. A. Musaid, and T. R. Hariyati, "Pelatihan Sertifikasi Halal Produk dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, vol. 03, no. 01, pp. 1–9, 2020.
- [6] H. N. Lubis, N. F. Mohd-Naim, N. N. Alizul, and M. U. Ahmed, "From market to food plate: Current trusted technology and innovations in halal food analysis," *Trends Food Sci Technol*, vol. 58, pp. 55–68, 2016, doi: [10.1016/j.tifs.2016.10.024](https://doi.org/10.1016/j.tifs.2016.10.024).
- [7] M. J. Jannah and M. F. fauzul Mu'tamar, "Analisis Titik Kritis Keharaman Produk Pada Umkm Kerupuk," *Jurnal Agroindustri Halal*, vol. 6, no. 2, pp. 205–216, 2020, doi: [10.30997/jah.v6i2.2564](https://doi.org/10.30997/jah.v6i2.2564).
- [8] M. Habibah and T. Juwitaningtyas, "Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Bahan Pangan Produk Dodol Salak di Sarisa Merapi Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, DIY Yogyakarta," *Indonesian Journal of Halal*, vol. 5, no. 2, pp. 106–111, 2014.
- [9] B. A. Kinanti, T. Pujiyanto, and R. Kastaman, "Analisis Titik Kritis Halal Pada Proses Produksi di Komunitas UKM Aksara Cimahi Menggunakan Failure Mode Effect Analysis (FMEA)," *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, vol. 4, pp. 738–751, 2020.